



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 727/Pdt.G/2012/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :-----

**PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

Melawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca permohonan Pemohon;-----

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 27 April 2012, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor : 727/Pdt.G/2012/PA.Cbn. tertanggal 01 Mei 2011 yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan dan telah dilakukan usaha perdamaian oleh Majelis Hakim dan dinyatakan berhasil, sehingga Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;--

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara, maka, pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim dianggap selesai dan harus ditetapkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,  
maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan  
perkara ini;-----

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan pemeriksaan perkara nomor 727/Pdt.G/2012/PA.Cbn. tanggal 01 Mei 2012 dicabut;-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Jarkasih, MH. sebagai Ketua Majelis, Mahmud, SH.,M.Hum. dan Dra. N. Nina Raymala, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nani Nur'aeni, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;-----

**KETUA MAJELIS,**

**DRS. H. JARKASIH.MH.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

**MAHMUD, SH.,M.Hum.**

**DRA. N. NINA RAYMALA, MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NANI NUR'AENI, SH.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 170.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 261.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)